



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 75/ Pdt.G / 2022 / PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, NIK:6172016810960002, Tempat/Tanggal Lahir: Singkawang, 28-10-1996, jenis kelamin : Perempuan, Umur: 26 Tahun, Agama: Budha, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Bertempat Tinggal di Karang Intan RT.009 Rw.002 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada (1) F. Jaunardi Hasim, SH, (2) LIE FELIX, SH dan (3) LING LING LESTARI, SH ketiga-tiganya adalah Advokat pada kantor Advokat dan Pengacara F.Jaunardi Hasim,SH., & Rekan, beralamat di jalan Kom Yos Sudarso Gg. Parit Ketapang No 28 Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 30 - 09 - 2022 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang 3 Oktober 2022 Nomor 123/SK/Pdt.2022/PN Skw.

Selanjutnya disebut sebagai :..... P E N G G U G A T;

L A W A N

Tergugat, N I K : 6172022408920002, Tempat / Tanggal lahir : Singkawang, 24-08-1992, Jenis kelamin: Laki-Laki, Umur : 30 Tahun, Agama : Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di : Jl. Tani Gang citarum No.47A Rt.035 Rw.015 Kelurahan Pasiran Kecamatan SingkawangBarat,Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Kal-Bar).

Selanjutnya disebut sebagaiT E R G U G A T ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 5 Oktober 2022 dibawah register perkara Nomor 75 / Pdt. G / 2022 / PN.Skw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 75/Pdt/G/2022/PN Skw



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Singkawang pada tanggal 03 Maret 2018 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Lai Djung Kie dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No.7255-KW-25052018-0001 yang dikeluarkan di Singkawang pada tanggal 25 Mei 2018 dengan ditandatangani oleh Drs. Zulhiar NIP. 196812231989081001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;-----
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kadang dirumah orang tua Tergugat beralamat di Jl. Tani Gang Citarum No.48 Rt.035 Rw.015 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di Karang Intan RT.009 Rw.002 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang. hidup dengan penuh keharmonisan dan kebahagiaan sebagai suami isteri;---
- Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat bersama Tergugat Tidak memperoleh atau tidak dikaruniai keturunan/anak;-----
- Bahwa awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal kadang dirumah orang tua Tergugat beralamat di Jl. Tani Gang citarum No.48 Rt.035 Rw.015 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat dan kadang dirumah orang tua Penggugat beralamat di Karang Intan RT.009 Rw.002 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, Kalimantan Barat berjalan dengan penuh keharmonisan dan kebahagiaan sebagai suami isteri namun keharmonisan rumah tangga itu berlangsung tidak lama, dimana Penggugat dan Tergugat pada saat itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di akibatkan oleh masalah perekonomian ;-----
- Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sebagai seorang suami yang seharusnya bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin serta membiayai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun hal ini tidak dipenuhi dan di lakukan oleh Tergugat sebagaimana mestinya sebagai seorang suami bahkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan meninggalkan Penggugat sendirian tanpa adanya alasan yang jelas, akan tetapi Penggugat masih sabar dan terus bersabar menghadapi sikap dan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 75/Pdt/G/2022/PN Skw



perlakuan Tergugat hanya untuk bertujuan mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019 Tergugat yang masih dengan sikap dan perilaku serta tabiatnya yang tidak berubah bahkan Tergugat selalu tidak terima setiap kali dinasehati oleh Penggugat, Tergugat mulai bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat sering kali membentak dan berbicara kasar serta memaki Penggugat dan pertengkaran pun tidak terhindarkan lagi sehingga Tergugat lebih sering tidak pulang ke rumah dimana Penggugat bertempat tinggal dan meninggalkan Penggugat sendirian;-----
- Bahwa selama ini Penggugat sebagai isteri mencoba untuk bersabar menghadapi sikap dan perlakuan Tergugat hanya untuk demi keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun pertengkaran tetap saja terjadi dan puncaknya pada bulan Agustus di tahun 2020 ketika itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan berminggu-minggu tidak pulang ke rumah terlebih tidak memberi kabar kepada Penggugat, Penggugat sebagai isteri ketika itu mencari tahu dimana keberadaan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak bersedia ditemui hal ini membuat Penggugat sangat tertekan dan sakit hati bila mengingat semua yang terjadi sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2020 hingga di majukannya Gugatan Aquo;-----
- Bahwa akibat terjadinya pertengkaran terus menerus dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi hingga di majukannya gugatan aquo bahkan sudah 2 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan pisah ranjang, maka adalah sudah pasti jika Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kelangsungan perkawinan tersebut karena nyata sudah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga, sehingga Tujuan dari suatu Perkawinan ``Membentuk keluarga yang bahagia dan Sejahtera`` sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mungkin akan tercapai oleh karena nya merupakan salah satu alasan yang dapat di jadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 19 abjad (b) dan (f);-----

-----Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah di kemukakan di atas telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat tersebut beralasan secara hukum dengan bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat di sangkal lagi kebenarannya, Oleh karena itu Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Perkawinan Sah antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan di Singkawang pada tanggal 03 Maret 2018 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Lai Djung Kie dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No. 7255-KW-25052018-0001, yang dikeluarkan di Singkawang pada tanggal 25 Mei 2018 dengan ditandatangani oleh Drs. Zulhiar NIP. 196812231989081001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukum nya;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk mencatat perceraian ini didalam buku registrasi yang diperuntukan/tersedia untuk itu;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;---

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya di depan persidangan sedangkan Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata tidak hadir dipersidangan, juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan ternyata tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 75/Pdt/G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan, yang oleh kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak diadakan perubahan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 589.K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 menyatakan bahwa setiap bukti surat yang tidak dilekati materai adalah bukan merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda P-1 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya;
2. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 7255-KW-25052018-0001 tanggal 25 Maret 2018 yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda P-2 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy surat-surat bukti diatas, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisir serta telah bermeterai cukup, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah / janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PUI BUI FAT : di depan persidangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa saksi adalah adalah Ayah kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha tanggal 3 Maret 2018 ;
 - Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dan tergugat sering sekali terlibat percecokan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat tidak hidup bersama lagi ; Atas keterangan saksi, penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi LIAN LISKA : di depan persidangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 75/Pdt/G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha tanggal 3 Maret 2018 ;
- Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dan tergugat sering sekali terlibat percecokan dan pertengkaran ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat tidak hidup bersama lagi ;

Atas keterangan saksi, penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi, kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (een en ondeelbaar), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa sidang sejak tahap pembacaan Gugatan sampai dengan pembuktian bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidaklah menggunakan haknya sebagai seorang Tergugat yang tidak hadir di Pengadilan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu serta ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Singkawang pada tanggal 03 Maret 2018 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Lai Djung Kie dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No.7255-KW-25052018-0001 yang dikeluarkan di Singkawang pada tanggal 25 Mei 2018 dengan ditandatangani oleh Drs. Zulhiar NIP. 196812231989081001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;-----
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kadang dirumah orang tua Tergugat beralamat di Jl. Tani Gang Citarum No.48 Rt.035 Rw.015 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di Karang Intan RT.009 Rw.002 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang. hidup dengan penuh keharmonisan dan kebahagiaan sebagai suami isteri;----

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 75/Pdt/G/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat bersama Tergugat Tidak memperoleh atau tidak dikaruniai keturunan/anak;-----
- Bahwa awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal kadang dirumah orang tua Tergugat beralamat di Jl. Tani Gang citarum No.48 Rt.035 Rw.015 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat dan kadang dirumah orang tua Penggugat beralamat di Karang Intan RT.009 Rw.002 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, Kalimantan Barat berjalan dengan penuh keharmonisan dan kebahagiaan sebagai suami isteri namun keharmonisan rumah tangga itu berlangsung tidak lama, dimana Penggugat dan Tergugat pada saat itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di akibatkan oleh masalah perekonomian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat pada tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-2 tentang KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor 7255-KW-25052018-0001 tanggal 25 Maret 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha sebagai mana tertera di dalam bukti P-2 dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut hukum agamanya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas sebagaimana dikehendaki menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat memang seperti yang termuat dalam pasal 1 Undang – undang No : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan tersebut untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni Saksi PUI BUI FAT, saksi LIAN LISKA dimana mereka menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering sekali terlibat pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan saat ini antara Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 75/Pdt/G/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan serta pertimbangan – pertimbangan diatas, dengan berpedoman dan memperhatikan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana yang dirumuskan dalam petitum point 2 gugatan, menurut Majelis patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum gugatan pada point 3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersirat dengan jelas bahwa : “ Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu “

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum 3 dalam gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat selain yang dipertimbangkan diatas maka harus dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan Sah antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunngkan di Singkawang pada tanggal 03 Maret 2018 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Lai Djung Kie dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No. 7255-KW-25052018-0001, yang dikeluarkan di Singkawang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 75/Pdt/G/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Mei 2018 dengan ditandatangani oleh Drs. Zulhiar NIP. 196812231989081001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang untuk mencatatkan perceraian ini di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami Rini Masyithah, S.H., M.kn selaku Ketua Majelis Hakim, John Malvino Seda Noa Wea, S.H dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H,M.H selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh Julfarida, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

John Malvino Seda Noa Wea,S.H

Rini Masyithah, S.H , M.Kn

Chandran Roladica Lumbanbatu,S.H,M.H

Panitera Pengganti

Julfarida, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 75/Pdt/G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00;
3. Biaya Penggandaan	Rp 21.000,00
4. Relas Panggilan dan PNBP	Rp 290.000,00;
5. Redaksi	Rp 10.000,00;
6. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp 436.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No. 75/Pdt/G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)